



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-495 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN SEKOLAH SASARAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2024 melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah, perlu ditunjuk Sekolah Sasaran Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa penunjukan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

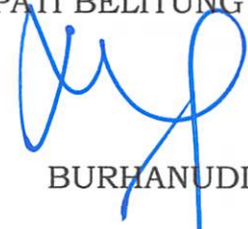
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makan Tambahan Anak Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SEKOLAH SASARAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Sekolah Sasaran Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan Nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

NAMA SEKOLAH SASARAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH SISWA
1.	SD Negeri 2 Manggar	Desa Baru Kecamatan Manggar	174
2.	SD Negeri 17 Manggar	Desa Baru Kecamatan Manggar	176
JUMLAH			350

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN